

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

lomor: 43

Tahun: 2001

Seri : D

No.: 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUPAKENCANA BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

enimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Direktur BI Nomor 32/35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten B.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 to Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tes Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahus Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara N 2387):
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 te-Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No-Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472kd dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 te-Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahu EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 te Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Puse Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomemetapkan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 trai Bank Perkreditan Rakyat ;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia None Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Per-Perundang-undangan, dan Bentuk Rance Undang-undang, Rancangan Peraturan Peneram Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : dan Rancangan Keputusan Presiden:

2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusah Bupati adalah Bupati Brebes; Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Duerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
- 13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt.DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang PD. BPR Puspakencana Brebes.

Dengan Persetujuan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Brebes:

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 301 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Rakyat Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah yang modal KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Ralluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang 10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3255 lanjutnya disingkat PD. BPR. Puspakencana Brebes.

/Dirtanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Direksi adalah Direksi PD. BPR. Puspakencana Brebes:

- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Ph Puspakencana Brobes:
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes
- h. Pihak terafiliasi adalah:

 - 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara laina Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian. publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
 - 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turus mempengaruhi pengelolaan bank antara lain, pemegang sakkeluarganya, keluarga pegawai, keluarga direksi, keluarga pe-

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

I. Anggora Dewan Pengawas, Direksi dan kuasanya, Pejabat atau Pegan, PD. BPR. Puspakencana dalam melakukan usahanya berazaskan

Pasal 5

- i. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan app. BPR. Puspakencana didirikan dengan maksud dan tujuan untuk keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
- j. Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia yang berada di pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. operasional Bank.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Duerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebs Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 Jo NorBank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Tahun 1981 dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR Barkandangan yang berlaku.

Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD. Puspakencana Brebes yang selanjutnya disingkat PD, BPR PB.

Pasal 3

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes
- (2) PD. BPR. Puspakencana dapar membuka Kantor Cabang. Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kal dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Kabupatet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD, BPR. Puspakencana merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai mana dimaksud Pasal 5, PD. BPR. Puspakencana Brebes menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan;

Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Menengah ke bawah;

Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya:

Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang k

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR. Puspakeneana Brebes ditetapkan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- rupiah).
- (3) Modal PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan Kekayaanh yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8: sampai dengan terpenuhnya Modal Dasar dilakukan setian paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja D (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes dipimpin oleh Direksi yang dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dui Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pen
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatand

lainnya.

- n Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3.000.000.000; (Tiga s.) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR, Puspakencana Brebes.

Pasal 11

ang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Inmesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan diutamakan dari PD, BPR, Puspakencana Brebes sendiri. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.

Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.

idak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Sehat jasmani dan rohani.

Bependidikan sekurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma (tiga).

Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR.Puspakencana Brebes secara sehat.

Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.

sia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jahatan lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota D. (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes. ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Plas Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan ketera identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berun
 - a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan kel
 - b. Surat Pernyataan tidak termasuk orang yang tercela dibi perbankan.
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidika pengalaman kerja.
- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, membe pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direks diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indi segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Ana. Direksi.
- (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh B paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Di yang lama berakhir.
 - a. Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan di sumpah Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh 8 dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun da diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
 - b. Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan 16 Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapat Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan pen

Bupati seteah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daeraha (1) Direksi mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun di luar pengadilan.
 - (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Puspakencana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Puspakencana Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri:
 - b, Melakukan tindakan yang merugikan PD, BPR, Puspakencana Brebes;

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan da kepentingan Daerah atau Negara;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksa. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau diberhen sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupati atas is Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian seme sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan di alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian semet (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersang 3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu I (satu) bulan sebagaimana dimaksud a (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Are Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap mener) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud app ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merum) Anggota Dewan Pengawas terafiliasi atas semua rahasia perbankan. tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya perme keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menen

menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan. Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum,

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 21

- Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- kepada Bupati.
- Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakeneana Brebes.

Pasal 22

ang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga egara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan-kebijakan bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR. Puspakencana Brebes: Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela : Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhod. setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;

- e. Sehat jasmani dan rokhani;
- Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. Puspakencana Brebes, diberitahukan kepada Pimpinan Indonesia.

Pasal 24

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas die. oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan to semua kegiatan pelaksanaan tugas PD, BPR, Puspakencana B
- - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu me
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat D Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR, Puspaki Brebes.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR. Puspakencana

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir:
 - b. Meninggal dunia

- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadi. 21 Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri:
 - b Melakukan tindakan yang merugikan PD, BPR, Puspakencana Brebes:
 - . Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- DAnggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perhuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- 2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 26.

Pasal 28

- Selambat-lambatnya I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secam: 2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati-belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
 - pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugast 3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
 - 4) Keputusan Sidang sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan. Bupati.

- 1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Bupati tentang Pemberbentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Buputi.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerim menolak permohonan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ap Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan kebe maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hu

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD. BPR. Puspakencana Bis sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 25 setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pok pegawai;
 - b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosen) gaji pokok Direktur Utama;
 - c. Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingg 40% dari penghasilan Direktur Utama.
 - d. Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggitingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetu Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Perdan Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD. Puspakencana Brebes yang merupakan kekayaan PD. Puspakencana Brebes yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksul-(1) bersumber dari ;
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Anggota Direksi-Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan ;

c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya I (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. Anggota Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspa kencana Brebes dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun Buku PD. BPR. Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian

17

- Laba yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberi pembes tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan No. Pengumuman PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (6) Dewan Pengawas setiap semester membuat laporan pelako Rencana Kerja untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan h.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba bersih PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah dis-
 - a. Bagian laba untuk Daerah : 40 % b. Cadangan Umum 20 %
 - 20 % c. Cadangan Tujuan
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi : 10 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksi huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendi dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf da bagi Direksi dan Pegawai.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1)h ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

Pasal 35

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD, BPR, Puspakencam yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelali

- menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Puspakencana Brebes, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada p (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Bank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - (4) Ancaman pidana penjara dan denda berlaku pula bagi pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran rahasia Bank.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 36

oleh Dewan Pengawas adalah laba setelah dikurangi kerugian PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat melakukan kerja sama dengan lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai be Bank Umum dan atau BPR lain dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 37

- II Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- lain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai, Sosial dan seja 23 Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV PEMBUBARAN

- TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUG Dembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - DBupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - D Apabila PD, BPR, Puspakencana Brebes dibubarkan, hutu-

kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Ro Puspakencana Brebes dan sisa lebih / kurang menjadi n tanggung jawah Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes menyamp pertanggungjawaban pembubaran PD, BPR, Puspakencana III Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai PD B Puspakencana Brebes yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dilaporkan oleh h. kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. BPR. Puspakee Brebes milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan/asset PD. II Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahin.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepal mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bo

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Netti Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan P dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 10 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes North Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kang

Brebes pada pasal 4 angka 2 diubah, sehingga berbunyi PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 43

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di

: Brebes

Pada Tanggal

: 19 Juli 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALN

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN: 2001 SERI: D NO.: 35

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES PADA TANGGAL: 27 AGUSTUS 2001 SEKRETARIS DAERAH

> Drs. TRI HARJONO Pembina Utama Muda NIP. 500033645

	22
-al 7	: cukup jelas
sal 8	: Modal Dasar sebelumnya Perda 14 Tahu 1995 sebesar Rp. 1,500,000,000,- telah dapat terpenuhi realisasinya sehinggi menjadi Rp. 3,000,000,000,- yang sudah disetor untuk itu Modal Dasa perlu segera ditingkatkan menjad sebesar Rp. 10 Milyar.
Pasal 9 dan 10	: cukup jelas.
Pasal II	; j. Lolos seleksi uji kelayakan da kepatutan (Fit & proper Test) yan; diselenggarakan oleh Bank Indonesia k. Terhadap anggota Direksi yan; pada saat berlakunya Keputusan in telah mencapai usia 60 tahun, dapa meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
Pasal 12.13.14 dan 15	: cukup jelas
Paul 16	 a. Setelah menapatkan izin dari Bank Indonesia, b. Team Penjualan yang ditunjuk dengan SK. Direksi membuai berita acara terhadap barang barang rusak, atau habis nilai ekonomisnya
Pasal 17	: Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar karena merangkap menjad Eksekutif di beberapa perusahaan lain.
Pasal 18.19.20,21	: cukup jelas
Pasal 22	Lolos seleksi uji kelayakan dat kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
Pasal 23,24,25	: cukup jelas

Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, karena merangkap menjadi Dewan Pengawas di beberapa perusahaan lain.

Pasal 27,28,29,30,331,32

Pasal 33

Pasal 26

Pasal 34

: cukup jelas

- 1. Adapun laporan bulanan oleh Bank disampaikan kepada Bank Indonesia dan bagian Perekonomian Setda Brebes.
- : (1b) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan umum yang digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
 - (1c) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank.
 - (1d) Dana kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukan antara lain pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Bank yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
 - (1e) Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai bank sebesar 10 % dari perolehan laba, dengan ketentuan setinggi-tingginya 3 kali gaji bulan terakhir yang diterima pada tahun itu dan bilamana terdapat kelebihan akan diberikan kepada dan atau yayasan sosial.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 35

(3) dan (4) Undang-undang yang berla adalah: Undang-undang perbank Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomer Tahun 1992 tentang Perbankan. Adap yang berkaitan dengan Rahasia ba tercantum pada pasal 40 sampai deng pasal 52.

cukup jelas

Pasal 37

(2) Pembinaan dari Bank Indonesia bersifat teknis perbankan.

Pasal 38,39,40,41,42 dan 43 : cukup jelas

Jane What actuality

Idi Dana ke car

cite) says Procline

PD. Bills Physikanisms No.

kepuduan peaze are can hive

and the second second

dana penying to a co-

hard some form the en-

The State of the S

menibentuk coddorus turcun

a consessorb